



SALINAN

## BUPATI MADIUN

INSTRUKSI BUPATI MADIUN  
NOMOR : 2/INSTRUKSI/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SHODAQOH STUNTING  
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN  
STUNTING DI KABUPATEN MADIUN

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021 – 2024, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 – 2024 serta Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di wilayah Kabupaten Madiun, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Camat se Kabupaten Madiun  
2. Kepala Desa/ Kelurahan se Kabupaten Madiun
- Untuk :
- KESATU : Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting melalui pembentukan Tim Shodaqoh Stunting.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Shodaqoh Stunting dilaksanakan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas di wilayah Desa/ Kelurahan yang dikelola oleh LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) atau LMK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) untuk dimanfaatkan dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
- KETIGA : Camat/ Kepala Desa/ Kepala Kelurahan memiliki peran sebagai berikut:
- a. Camat untuk:
    1. Mengkoordinasikan, mendorong, dan memastikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini di setiap Desa/Kelurahan wilayah kerjanya, dan
    2. Melaporkan pelaksanaan Shodaqoh Stunting kepada Bupati Madiun minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- b. Kepala Desa/ Kelurahan untuk:
  - a. Mengkoordinasikan, mendorong, dan memastikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini di wilayah masing-masing, dan
  - b. Melaporkan pelaksanaan Shodaqoh Stunting kepada Camat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Susunan Tim Shodaqoh Stunting dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting terdiri dari :

- a. Pembina : 1. Kepala Desa/ Kelurahan  
2. Ketua BPD/ LMK
- b. Ketua : Unsur LKD/ LPKMD/ LPM/ Perangkat Desa/ IMP/ PKK
- c. Sekretaris : Unsur LKD/ LPKMD/ LPM/ Perangkat Desa/ IMP/ PKK
- d. Bendahara : Unsur LKD/ LPKMD/ LPM/ Perangkat Desa/ IMP/ PKK
- e. Seksi
  - 1) Seksi Pengumpulan Data Sasaran : Unsur Kader IMP, Kader PKK, Kepala Dusun atau Ketua RW
  - 2) Seksi Pengumpulan Dana : Unsur Kader IMP, Kader PKK, Kepala Dusun atau Ketua RW
  - 3) Seksi Pengolahan dan Kemitraan : Unsur Kader IMP, Kader PKK, Kepala Dusun atau Ketua RW
  - 4) Seksi Pendistribusian : Unsur Kader IMP, Kader PKK, Kepala Dusun atau Ketua RW

KELIMA : Sasaran pelaksanaan kegiatan shodaqoh stunting terdiri dari Ibu hamil, baduta, balita khususnya yang berisiko stunting. Pengumpulan dana pada kegiatan shodaqoh stunting diberikan dalam bentuk makanan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Bupati Madiun ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

